



**BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2017  
TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA SERTA PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN  
LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaannya untuk desa-desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872 );
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 16);
  10. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 12);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 17);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PRIORITAS PEGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;

### BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa di Kabupaten Lombok Utara.

### Pasal 3

Besarnya alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \frac{\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\}}{(DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})}$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional

Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa

DD<sub>kab/kota</sub> = pagu Dana Desa kabupaten/kota

AD<sub>kab/kota</sub> = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota

### Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lombok Utara ini.

BAB III  
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati Lombok Utara paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), meliputi :

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, dan informasi dan komunikasi.

- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, dan pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  - a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  - b) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  - c) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan pelestarian lingkungan hidup.
- (5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 11

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- (1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- (2) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

- (3) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- a) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

#### Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan dana desa untuk pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1, ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri;
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

### Pasal 13

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- (1) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  - a) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  - b) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- (2) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  - a) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  - b) Peningkatan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahaan di desa dan pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat desa
- (3) Desa maju memprioritaskan masyarakat desa untuk menegakkan lumbung ekonomi desa yang meliputi :
  - a) Perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa
  - b) Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  - c) peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
  - d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa
  - e) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- (4) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun DesaMaju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaringan Komunitas WiraDesa yang meliputi:
  - a) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;



- b) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup
  - c) pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  - d) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola DanaDesa secara transparan dan akuntabel; dan
  - e) peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- (5) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
- a) membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  - b) membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
  - c) penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

#### Pasal 14

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati Lombok Utara menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati Lombok Utara belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari APBN Dalam Bentuk Dana Desa (DD) di Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Januari 2017

**BUPATI LOMBOK UTARA,**



**H. NAJMUL AKHYAR**

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 10 Januari 2017  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LOMBOK UTARA,**



**H. SUARDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2

Lampiran I : Peraturan Bupati Lombok Utara  
 Nomor : 2 Tahun 2017  
 Tanggal : 10 Januari 2017  
 Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.

**Besaran Dana Desa (DD) – Desa se Kabupaten Lombok Utara  
 Tahun Anggaran 2017**

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	Tanjung	Tanjung	1.064.260.000,-
2		Sokong	1.060.614.000,-
3		Jenggala	1.134.012.000,-
4		Tegal Maja	1.010.807.000,-
5		Sigar Penjalin	1.091.608.000,-
6		Mendana	911.225.000,-
7		Teniga	922.538.000,-
8	Gangga	Gondang	1.101.066.000,-
9		Bentek	1.139.885.000,-
10		Genggelang	1.161.354.000,-
11		Rempek	1.117.522.000,-
12		Sambik Bangkol	1.073.144.000,-
13	Kayangan	Kayangan	991.968.000,-
14		Santong	983.905.000,-
15		Selengen	1.065.486.000,-
16		Sesait	1.142.692.000,-
17		Gumantar	1.125.255.000,-
18		Salut	958.766.000,-
19		Dangiang	944.912.000,-
20		Pendua	939.020.000,-
21	Bayan	Bayan	1.104.855.000,-
22		Loloan	1.040.113.000,-
23		Anyar	1.054.707.000,-
24		Sukadana	1.236.740.000,-
25		Akar Akar	1.116.918.000,-
26		Senaru	1.121.894.000,-
27		Mumbul Sari	991.402.000,-
28		Sambik Elen	990.780.000,-
29		Karang Bajo	989.410.000,-
30	Pemenang	Pemenang Timur	1.065.098.000,-
31		Pemenang Barat	1.268.059.000,-
32		Gili Indah	869.384.000,-
33		Malaka	1.058.634.000,-
TOTAL			34.848.033.000,-

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

**H. NAJMUL AKHYAR**

Lampiran II : Peraturan Bupati Lombok Utara

Nomor : 2 Tahun 2017

Tanggal : 10 Januari 2017

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHAP ..... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN/KOTA .....**

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.2 1.2.1	PENDAPATAN Pen.dapatan. Transfer Dana Desa - TAHAP PERTAMA - TAHAP KEDUA					
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA SEHATI					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	dst. ....					
2.2	Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa					
2.2.1	Perbaikan Saluran					
2.2.2	Irigasi Pengaspalan Jalan Desa					
2.2.3	dst. ....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	dst. ....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
JUMLAH						
Keterangan: • SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota ke Desa			Disetujui oleh,			
<b>BENDAHARA DESA .....</b>			<b>KEPALA DESA .....</b>			
(.....)			(.....)			

**BUPATI LOMBOK UTARA,**

**H. NAJMUL AKHYAR**

